



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN G'ANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 496 /PP.08.3-Kpt /5104/ KPU-Kab/IV/ 2018

TENTANG

PENETAPAN WAKTU, TEMPAT, TATA TERTIB DAN MEDIA PELIPUTAN
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kampanye dalam bentuk
Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar
Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar dan tertib
sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf
a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang
Penetapan Waktu, Tempat, Tata Tertib dan Media
Peliputan Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka
Tahap I Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Gianyar Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 244/PL.03.4-Kpt/5104/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 225/PL.02.3-Kpt/5104/KPU.KAB/II/2018 dan Nomor 226/PL.02.3-Kpt/5104/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasanagn calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 495/ PP.08.3-BA/5104/ KPU-Kab/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Waktu, Tempat, Tata Tertib dan Media Peliputan Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN WAKTU, TEMPAT, TATA TERTIB DAN MEDIA PELIPUTAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Waktu, Tempat, Tata Tertib dan Media Peliputan Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

KEDUA : Waktu Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 April 2018 pukul 18:00 WITA bertempat di Ruang Rama Sita, Grand Inna Bali Beach Sanur Denpasar

KETIGA : Acara Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Tahun 2018 disiarkan langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI Bali)

KEEMPAT : Tata Tertib ini Sebagai Acuan dalam Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018, sebagaimana terlampir

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 10 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 496/Pl.08.3-Kpt /5104/ KPU-Kab-/IV/ 2018
TENTANG : PENETAPAN WAKTU, TEMPAT, TATA TERTIB
DAN MEDIA PELIPUTAN PELAKSANAAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

TATA TERTIB DEBAT TERBUKA

1. JAWABAN PASLON TIDAK BOLEH MELEBIHI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN.
2. PERHITUNGAN WAKTU AKAN DIMULAI SEJAK MODERATOR SELESAI MEMBERIKAN KESEMPATAN PASLON UNTUK MENJAWAB.
3. JAWABAN HARUS SESUAI DENGAN TEMA, FOKUS DAN TIDAK BOLEH MELEBAR.
4. PASLON DILARANG MENYERANG PERSOALAN PRIBADI DILUAR TEMA YANG DITETAPKAN.
5. PENDUKUNG DILARANG MENYINGGUNG ATAU MENIMBULKAN KEGADUHAN SELAMA DEBAT BERLANGSUNG (SANKSI YANG DIBERLAUKAN AKAN DIKELUARKAN DARI LOKASI DEBAT).
6. PENDUKUNG DILARANG MEMPROVOKASI PENDUKUNG CALON LAINNYA.
7. TEPUK TANGAN HANYA BOLEH DIAWAL SESI DAN AKHIR SESI KECUALI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

TTD

A.A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Sub. Bagian Hukum,

INYOMAN ANTARA

